

PUTUSAN

Nomor 0765/Pdt.G/2021/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KPPS BMT Sekar Wangi Abadi yang diwakili oleh Resmidhar Sefiriyani, binti Bambang Sudarko, selaku Pengurus tempat kedudukan di Jalan Ramai LK II Kelurahan Simbawaringin, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, dalam hal ini menguasai perkaranya kepada **EDI DWI NUGROHO, SH. ENDI TRI WIBOWO, SH.** Dan **ARMAN, SH.** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara EDI DWI NUGROHO,SH.& PARTNERS yang berkantor di Jl. Bhakti Utama, Gg. Dermayu I. LK I, Kel. Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

1. Bank Syariah Metro Madani, tempat kedudukan Jl. Ah Nasution No 74, Kel. Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini menguasai kepada Gajah Mada, SH. Sesuai dengan surat kuasa bertanggal 24 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, untuk selanjutnya disebut turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2021 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Agama Metro, yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0765/Pdt.G/2021/PA.Mt, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- a) Penggugat adalah Lembaga Keuangan Syariah atau biasa disebut sebagai Koprasi Syariah.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (c) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen Tergugat, berhak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif oleh Pelaku Usaha.
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan Penyitaan, Kecuali atas Perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

2 DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Agama Metro berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "*Setiap orang, tanpa Diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan gugatan baik dalam Perkara Pidana, Perdata maupun Administrasi serta diadili melalui Proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara*

yang menjamin pemeriksaan yang Obyektifoleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor **13/14/PBI/2011.BI** menerangkan bahwa *Bank yang Mengambil Alih Agunan yang dimaksud wajib mencairkan AYDA Paling Lama 1 (Satu) Tahun sejak Pengambil alihan Aset secara AYDA,*
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Agama Metro berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum.**Berikut Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum :
 1. **Adanya Suatu Perbuatan**
 2. Perbuatan **tersebut Melawan Hukum**
 3. **Adanya Kerugian Korban**
 4. **Adanya Kesalahan baik sengaja ataupun karena lalai**
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Agama Metro berdasarkan asas Kesepakatan sebagaimana **Pasal 1320 KUHPerdara adalah :**
 - Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak
 - Kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum
 - Adanya Obyek
 - Adanya kuasa halal
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Agama Metro berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 1. **Pasal 18 ayat 2** “Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang Penangkapanya sulit dimengerti”.
 2. **Pasal 18 ayat 3** Setiap Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha Pada Dokumen Perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**

3 **DALAM POSITA**

- 1) **KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI** adalah Lembaga Pembiayaan yang Berbadan Hukum dalam bentuk Koperasi dan suda mendapat pengesahan dari U.b.Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung Nomor :04 /BH /PAD/X/III.II/II/2014
- 2) Bahwa KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI seperti Koperasi pada Umumnya yang dikelola oleh Pengurus Koperasi yakni :**RESMIDHAR SEFRIRIYANI, FERI RAHMAWATI,SENJA YUPITA** Sebagai KSB dalam KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI
- 3) Bahwa Sekitar Tahun 2015 , KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI mengajukan Pinjaman Kredit Kepada BPRS Metro Madani dan tepatnya pada Tanggal 29 Desember 2015 terjadi Akad Kredit antara BPRS Metro Madani dengan KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI, yang di tandatangani oleh Pengurus (RESMIDHAR SEFRIRIYANI,FERI RAHMAWATI,SENJA YUPITA) dengan Nomor Akad :**012/MDH/BPRS-MM/XII/2015**, dengan Pinjaman sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),dengan agunan yang dijaminakan adalah :
 - a) **Tanah Seluas 715 M2 beserta segala sesuatu diatasnya dengan SHM No.275 An.Bambang Sudarko yang terletak di desa Simbar Waringin, Kec. Trimurjo,Kabupaten Lampung Tengah.**
 - b) **Tagihan Cassie senilai 338.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta ,Lima ratus ribu rupiah)**
 - c) **Cash Collateral senilai 27.100.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta seratus Ribu Rupiah)**
4. Bahwa Sekitar Tahun 2016 , KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI mengajukan Pinjaman Kredit Kepada BPRS Metro Madani dan tepatnya pada Tanggal 22 Juni 2016 terjadi Akad Kredit antara BPRS Metro

Madani dengan KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI, yang di tandatangani oleh Pengurus (RESMIDHAR SEFRIRIYANI,FERI RAHMAWATI,SENJA YUPITA) dengan Nomor Akad :**010/MDH/BPRS-MM/VI/2016**, dengan Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),dengan agunan yang dijaminan adalah :

- a) **Tanah seluas 347 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dengan SHM Nomor :245 an.Resmidhar Sefiriyani yang terletak di Desa Simbarwaringin,Kec.Trimurjo,Kabupaten Lampung Tengah**
 - b) **Tagihan Cassie senilai Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**
 - c) **Cash Collateral senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
5. Bahwa Karena Tagihan Cassie yang dimiliki oleh KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI sampai saat ini juga belum bisa tertagih,maka KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI merasa terbebani dengan jumlah kewajiban yang harus di bayarkan kepada BPRS METRO MADANI,sehingga dilakukanlah upaya penyelamatan Kredit yang pertama.
6. Bahwa tahun 2017,Pinjaman KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI dengan Nomor Akad :**012/MDH/BPRS-MM/XII/2015** di Rekstrukturisasi oleh BPRS METRO MADANI dengan Akad terbaru Nomor : **001/ADD-MDH/BPRS-MM/XII/2017** tertanggal 19 Desember 2017
7. Bahwa tahun 2017,Pinjaman KSPPS BMT SEKAR WANGI ABADI dengan Nomor Akad :**010/MDH/BPRS-MM/VI/2016** di Rekstrukturisasi oleh BPRS METRO MADANI dengan Akad terbaru Nomor : **002/ADD-MDH/BPRS-MM/XII/2017** tertanggal 19 Desember 2017
8. Bahwa tanggal 31 Desember 2018 Pinjaman KSPPS SEKAR WANGI ABADI dengan Nomor Akad **010/MDH/BPRS-MM/XII/2015** dengan Akad terbaru Nomor : **002/ADD-MDH/BPRS-MM/XII/2017** tertanggal 19 Desember 2017 **SUDAH LUNAS**

9. Bahwa dengan Lunasnya salah satu Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS METRO MADANI, sehingga sisa Hutang Pokok KSPPS SEKAR WANGI ABADI Menjadi Rp.234.890.748,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dari data yang didapat dari History Payment /Riwayat Pembayaran dari BPRS METRO MADANI.
10. Bahwa Sekitar Tahun 2019 Pihak KSPPS SEKAR WANGI ABADI Juga Melakukan Krosecek Ke Otoritas Jasa Keuangan dan didapatkan data bahwa Hutang KSPPS SEKAR WANGI ABADI **Sudah Lunas dengan AYDA** tertanggal 28 November 2019.
11. Bahwa Penggugat **Tidak Pernah** Mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat untuk dilakukan AYDA
12. Bahwa Benar Penggugat adalah Debitur BPRS METRO MADANI dan **Tidak Pernah** Memberikan Surat Kuasa Jual Kepada BPRS METRO MADANI atas Obyek agunan yang dijaminan Kecuali Pemilik Agunan yang sudah Memberikan Kuasa Jual Kepada BPRS METRO MADANI **yang bukan** Debitur Metro Madani.
13. Bahwa Surat Kuasa Jual antara Pemilik Agunan yaitu Bambang Sudarko dan BPRS METRO MADANI tertanggal 19 Desember 2017 dibuat diawal Perjanjian Nomor : 001/ADD-MDH/BPRS-MM/XII/2017, artinya Surat Kuasa Jual yang dibuat diawal Perjanjian dalam AYDA tidak di perbolehkan dengan Kata Lain adalah Cacat Hukum.
14. Bahwa pada tahun 2019, Karyawan BPRS METRO MADANI mendatangi rumah Ketua KSPPS SEKAR WANGI ABADI yaitu Ny.RESMIDHAR SEFIRIYANI dan meminta untuk menandatangani **Surat Pengakuan Hutang** sebesar Rp. Rp.234.890.748,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
15. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 04 Febuari 2021 Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan Lelang dari Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor :**0001/Eks/2019/PA.GsG** dengan Pelaksana Lelang adalah KPKNL Metro.

16. Bahwa Terhitung dari Pelaksanaan AYDA tertanggal 28 November 2019 sampai dengan sampai saat ini sudah **Melebihi dari satu tahun**, sebagaimana Ketentuan mengenai AYDA menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor **13/14/PBI/2011.BI** menerangkan bahwa Bank yang Mengambil Alih Agunan yang dimaksud wajib mencairkan AYDA Paling Lama 1 (Satu) Tahun sejak Pengambil alihan Aset secara AYDA,
17. Bahwa dengan tidak sesuainya Ketentuan Pelaksanaan AYDA oleh Tergugat, maka kami selaku Penggugat beranggapan AYDA tersebut Harus Batal Demi Hukum
18. Bahwa Uang yang sudah dikeluarkan Tergugat sebesar Rp.234.890.748,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) adalah menjadi tanggung jawab Pribadi Ketua KSPPS SEKAR WANGI ABADI yaitu Ny.RESMIDHAR SELFIRIYANI berdasarka Surat Pengakuan hutang yang dibuat antara Tergugat dengan Ny.RESMIDHAR SELFIRIYANI sebesar Rp.234.890.748,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

4 **KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN**

- a) Bahwa yang sudah dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat Tidak Bisa secara Optimal Melakukan Kegiatanya selaku Pembiayaan Syariah sehingga menimbulkan Kerugian Materiil yang dihitung dari 1 Januari 2019 sampai dengan ! Desember 2021 adalah sebesar Rp.720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Rincian Kerugian Per Bulan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) X 36 Bulan
- b) Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- c) Jadi Total Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah Sebesar Rp.920.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

5. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Selurunya atau sebagian
2. Menyatakan Menyatakan Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor Akad :**012/MDH/BPRS-MM/XII/2015** di Rekstrukturisasi olah BPRS METRO MADANI dengan Akad terbaru Nomor : **001/ADD-MDH/BPRS-MM/XII/2017** tertanggal 19 Desember 2017 SUDAH LUNAS
4. Menyatakan Surat Kuasa Jual Antara Tergugat dengan Pemilik Agunan An.Bambang Sudarko Yang dilakukan diawal Perjanjian adalah BATAL DEMI HUKUM
5. Menyatakan Proses AYDA yang dilakukan Tergugat adalah Cacat Hukum
6. Membatalkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor :01/Pdt.Eks/2019/PA.Gsg tertanggal 04 Desember 2019
7. Menyatakan Pinjaman Penggugat dengan Tergugat Sudah LUNAS
8. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat sebesar Rp.920.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
9. Menetapkan Ketua KSSPS Sekar Wangi Abadi adalah yang memiliki hutang kepada Tergugat BUKAN BMT Sekar wangi Abadi sesuai Surat Pernyataan Hutang
10. Menghukum Tergugat membayar beban Perkara yang timbul

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak serta telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan penjelasan secukupnya hal hal yang terkait dengan surat kuasa maupun materi gugatan Penggugat, dan selanjutnya atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara, maka terhadap perkara a quo majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan pasal 156 ayat (1) R.Bg. dan atas penjelasan tersebut selanjutnya kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg/183 HIR seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor: 0765/Pdt.G/2021/PA.Mt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register perkara PA. Metro;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0765/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 9 Desember 2021 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, SH.I. sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 0765/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 9 Desember 2021 Masehi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna Yuli Susanti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Drs. SUNARIYA